



**Kajian Lingkungan Hidup Strategis:
Pengertian, Dasar Hukum, Tujuan dan
Prinsip-prinsip**

- 
-
1. Definisi KLHS;
 2. Mengapa Diperlukan KLHS;
 3. Tujuan KLHS dan Obyek KLHS;
 4. Dasar Hukum/Mandat Penyelenggaraan KLHS di Indonesia;
 5. Pendekatan dan Prinsip-Prinsip KLHS;
 6. Tantangan KLHS.
- 




1. Definisi KLHS

KLHS adalah:


rangkaian analisis yang **sistematis, menyeluruh** dan **partisipatif** untuk **memastikan** bahwa prinsip **pembangunan berkelanjutan** telah menjadi dasar dan **terintegrasi** dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program (KRP)

UU No. 32 Tahun 2009 Pasal 1




2. Mengapa diperlukan KLHS

- Pengambilan keputusan kebijakan, rencana, dan program (KRP) perlu mempertimbangkan dampak jangka panjang dan kumulatif
- Pembangunan berkelanjutan perlu terintegrasi dalam pengambilan keputusan **melalui informasi yang lebih komprehensif tentang lingkungan hidup**
- Diperlukan wahana untuk mencari opsi-opsi pembangunan yang lebih berkelanjutan
- Menghindarkan implikasi negatif pada aras kegiatan pembangunan yang lebih mikro melalui arahan yang lebih berkelanjutan sejak hulu pengambilan keputusan




3. Tujuan dan Obyek KLHS

- Mengintegrasikan pertimbangan lingkungan hidup dalam pembangunan berkelanjutan melalui penyusunan KRP
- Menjamin agar penyusunan KRP: dirumuskan berdasarkan pertimbangan pembangunan berkelanjutan
- Membangun wahana sinergi dan kerjasama berbagai kepentingan sektoral dan kewilayahan dalam mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan
- Membantu memperluas alternatif KRP yang relevan terhadap keberlanjutan pembangunan
- Menjamin proses dan produk KRP yang membantu mengurangi dampak negatif pada aras kegiatan (proyek), oleh karena KRP pembangunan telah memberikan arahan yang lebih berkelanjutan



Pengertian KRP


Kebijakan, Rencana dan/atau Program (KRP) adalah arah, proses dan tindakan yang berisi satu atau lebih pernyataan pemerintah atau pemerintah daerah yang merupakan komitmen agar dilaksanakan untuk mencapai tujuan pembangunan



Obyek KLHS


1. Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) beserta rencana rincinya pada tingkat nasional, provinsi dan kabupaten/kota
2. Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) nasional, provinsi, dan kabupaten/kota
3. Kebijakan, rencana, dan/atau program (KRP) yang berpotensi menimbulkan dampak dan/atau risiko lingkungan

Perbedaan Posisi Penerapan KLHS dan AMDAL




Cara pandang KLHS dan AMDAL

AMDAL/EIA - good design




KLHS/SEA - good strategy




Perbedaan KLHS dan AMDAL

Atribut	AMDAL	KLHS
Aras Keputusan	Melekat pada proyek atau kegiatan usaha	Melekat pada Kebijakan, Rencana & Program
Karakter/Sifat	Segera, operasional	Strategik, visioner, konseptual
Output	Rinci/detail	Umum/garis besar
Alternatif	Alternatif lokasi, disain, konstruksi, dan operasi	Alternatif lokasi, alternatif regulasi, waktu, prioritas, atau teknologi, dan lain lain
Dimensi Waktu	Jangka pendek sampai menengah	Jangka menengah sampai panjang
Ukuran Dampak	Mikro, terlokalisir	Makro, agregatif/kumulatif
Sumber utama data	Hasil survey lapang, analisis sampel	SLHD, dokumen perencanaan, citra satelit, susenas, suseda, data penelitian, dan lain sebagainya
Kedalaman kajian	Sempit, dalam, dan rinci	Komprehensif
Tipe data	Lebih banyak yang kuantitatif	Kuantitatif dan/atau Kualitatif sesuai dengan kebutuhan dan sumber data yang tersedia
Fokus	Kajian dampak penting negatif dan pengelolaan dampak lingkungan	Agenda keberlanjutan, bergerak pada sumber persoalan dampak lingkungan


Posisi KLHS dalam Produk Kebijakan





Perkembangan KLHS di Asia

- Indonesia adalah negara ke-3 di antara negara-negara transisi Asia yang memutuskan membuat sistem KLHS
- Cina (sejak 2003) dan Vietnam (sejak 2005) telah memiliki kerangka hukum dan panduan spesifik untuk meningkatkan praktek KLHS;
- Malaysia sedang merancang dokumen internal untuk melakukan KLHS
- Thailand dan Filipina telah mempersiapkan rancangan undang-undang tentang KLHS;
- Laos, Kamboja dan Fiji sedang bereksperimen dengan KLHS dengan dukungan donor



4. Landasan Hukum Penyelenggaraan KLHS

Landasan Hukum Utama

- UU No 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- Permen Lingkungan Hidup, No. 09 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum KLHS;

Rujukan Penyelenggaraan KLHS terkait dengan KRP, antara lain:


UU No. 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional

UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang

PP No. 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional


PP No. 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah

PP No. 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang.



Pelembagaan KLHS di Indonesia

- KLHS melekat pada **proses dan prosedur penyusunan** KRP
- Pembuat dan penanggung jawab KLHS adalah pembuat KRP, yaitu Menteri, Kepala lembaga pemerintah non kementerian, Gubernur, Bupati/Walikota, pimpinan Kementerian/Lembaga, atau pimpinan SKPD yang bertanggung jawab terhadap penyusunan dan evaluasi KRP yang menjadi obyek KLHS
- Penyelenggara KLHS adalah instansi Pemerintah atau pemerintah daerah yang bertanggung jawab sebagai pembuat KRP
- KLHS diselenggarakan bukan untuk membatalakan KRP, melainkan untuk meningkatkan kualitas proses dan produk KRP



5. Pendekatan dan Prinsip KLHS

Pendekatan:


Keterkaitan (*interdependency*) antar sektor, antar wilayah, dan antar komponen

Keseimbangan (*equilibrium*) antar kepentingan

Keadilan (*justice*) kesamaan akses antar kelompok atau golongan

Prinsip Penyelenggaraan KLHS di Indonesia

Penilaian Diri (Self Assessment)	Kesadaran diri pemangku kepentingan agar lebih mempertimbangkan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan dalam keputusan KRP
Penyempurnaan KRP (Improvement of Policy, Plan, and Program)	Sebagai katalisator atau media upaya penyempurnaan pengambilan keputusan
Peningkatan Kapasitas dan Pembelajaran Sosial (Social Learning and Capacity Building)	Sebagai media belajar dan mengapresiasi isu pembangunan berkelanjutan dalam keputusan KRP
Pengaruh pada Pengambilan Keputusan (Influencing Decision Making)	Memberikan makna melalui pengaruh yang positif suatu keputusan KRP
Akuntabel (Accountable)	Terbuka dan bertanggung jawaban kepada publik dan menegakkan tata pemerintahan yang baik
Partisipatif (Participative)	Melibatkan pemangku kepentingan dan publik secara luas



6. Tantangan KLHS


- Mengubah **cara berpikir** (*mind-set*) dan menciptakan strategi kultural dan struktural dalam pengambilan keputusan
- Mendorong **political will** untuk mengintegrasikan isu lingkungan hidup dan pembangunan berkelanjutan dalam pengambilan keputusan
- Promosi dan mendorong pemahaman tentang tantangan pembangunan berkelanjutan




Mekanisme/Tahapan Penyelenggaraan KLHS

Tahap	Proses	Tujuan
1	PENGAJIAN PENGARUH KRP	
	1.1 Perancangan Proses KLHS: Memahami konteks penyusunan KRP dan Peluang Integrasi KLHS	Merancang agar dengan KLHS prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam KRP.
	1.2 Identifikasi dan Pelibatan Masyarakat dan Pemangku Kepentingan Lainnya	Agar masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya dapat menyampaikan masukan tentang pembangunan berkelanjutan melalui KLHS, sehingga KLHS dan KRP mendapatkan legitimasi dan kepercayaan publik
	1.3 Identifikasi Isu Pembangunan Berkelanjutan	Menetapkan isu-isu pembangunan berkelanjutan yang signifikan meliputi aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan hidup atau keterkaitan antar ketiga aspek tersebut
	1.4 Identifikasi KRP	Identifikasi muatan dan substansi yang relevan dan signifikan terhadap isu lingkungan hidup strategis yang telah diidentifikasi dan membutuhkan muatan pertimbangan aspek pembangunan berkelanjutan
	1.5 Telaahan Pengaruh KRP terhadap Kondisi Lingkungan Hidup di Suatu Wilayah	Memprakirakan dampak dan risiko lingkungan hidup dan pembangunan berkelanjutan oleh KRP
2	PERUMUSAN ALTERNATIF PENYEMPURNAAN KRP	Merumuskan alternatif penyempurnaan KRP dan mitigasinya
3	REKOMENDASI PERBAIKAN KRP DAN PENGINTEGRASIAN HASIL KLHS	Merumuskan perbaikan dan mengintegrasikannya dalam KRP berdasarkan hasil KLHS
4	DOKUMENTASI KLHS DAN AKSES PUBLIK	Mendokumentasikan proses-proses KLHS yang terbuka aksesnya untuk publik, agar masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya dapat menilai dan menanggapi


Mekanisme dan Proses Pelaksanaan KLHS




Skema Pelaksanaan Integrasi



**KLHS
diselenggarakan
pararel dan
terintegrasi dengan
penyusunan KRP**




**KLHS
diselenggarakan
setelah
penyusunan KRP
telah berlangsung**



**KLHS
diselenggarakan
setelah
penyusunan
KRP selesai**


Kajian Lingkungan Hidup Strategis terintegrasi ke dalam proses Penyusunan/evaluasi KRP




1. KLHS bukan untuk membuat produk baru
2. KLHS tidak keluar dari konteks KRP (KLHS kontekstual pda KRP)
3. KLHS tidak melemahkan KRP tetapi justru menguatkan
(agar KRP lebih akuntabel, dan lebih dapat dipastikan telah mengintegrasikan prinsip pembangunan berkelanjutan)

Contoh : Perkembangan Alih Fungsi Lahan menjadi Lahan Terbangun di DKI Jakarta


1972




1993




2002



1983




1998




1972 – 2002


Perkembangan Alih Fungsi Lahan menjadi Lahan Terbangun di Jabodetabek




1972




1983



1991




2000



2005

1972 - 2005

KONTEKS DAN URGENSI



Butuh jaminan kebijakan pemerintah sesuai dengan prinsip Pembangunan Berkelanjutan



TUJUAN DAN SASARAN PENGATURAN

UU No.
32
Tahun
2009

Pasal 15 (rangkuman, bukan kutipan)

Pemerintah dan Pemda wajib KLHS untuk KRP tata ruang, pembangunan, dan yang berdampak lingkungan melalui mekanisme pengkajian, pembuatan alternatif dan rekomendasi kebijakan

Pasal 16 (rangkuman, bukan kutipan)


KLHS memuat a.l : kapasitas daya dukung dan daya tampung LH, dampak dan resiko LH, kinerja layanan ekosistem/jasa LH, efisiensi pemanfaatan SDA, ketahanan kehati, dan kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim

Pasal 17 (rangkuman, bukan kutipan)

KLHS menjadi dasar KRP dan bila dinyatakan daya dukung dan daya tampung LH terlampaui harus diperbaiki dan kegiatan penyebabnya tidak diperbolehkan lagi

PP
46/2016

POSISI DALAM UU NO. 32/2009



- Daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup
- RPPLH

- **KLHS**, tata ruang, baku mutu LH, baku kerusakan LH, AMDAL, UKL-UPL, izin lingkungan, instrumen ekonomi lingkungan, dll

Konsekuensi hukum

Jika KLHS menyatakan daya dukung lingkungan sudah terlampaui:

- a. Kebijakan, rencana, program pemerintah wajib direvisi;
- b. Segala usaha/kegiatan yang (akan) melampaui daya dukung lingkungan tidak diperbolehkan lagi;



- Sebagai penegasan dimana posisi dari KLHS dlm UUPPLH
- RTRW tdk bisa disejajarkan dgn KLHS
- Gugatan uji materiil Perda RTRW Jakarta Tahun 2010-2030 o/ KIARA (Koalisi Rakyat utk Keadilan Perikanan 7 Mei 2013)

DEFINISI KLHS (Kajian Lingkungan Hidup Strategis) dan TPB (Tujuan Pembangunan Berkelanjutan)

Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) adalah serangkaian **analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif** untuk memastikan bahwa **prinsip pembangunan berkelanjutan** telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau **kebijakan, rencana, dan/atau program.**

(Pasal 1, UU 32/2009)

TPB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk menjaga peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat secara berkesinambungan, menjaga keberlanjutan kehidupan sosial masyarakat, menjaga kualitas lingkungan hidup serta pembangunan yang inklusif dan terlaksananya tata kelola yang mampu menjaga peningkatan kualitas kehidupan dari satu generasi ke generasi berikutnya.

Pasal 2 ayat 2,
Perpres no. 59/2017



SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS

1 NO POVERTY



2 ZERO HUNGER



3 GOOD HEALTH AND WELL-BEING



4 QUALITY EDUCATION



5 GENDER EQUALITY



6 CLEAN WATER AND SANITATION



7 AFFORDABLE AND CLEAN ENERGY



8 DECENT WORK AND ECONOMIC GROWTH



9 INDUSTRY, INNOVATION AND INFRASTRUCTURE



10 REDUCED INEQUALITIES



11 SUSTAINABLE CITIES AND COMMUNITIES



12 RESPONSIBLE CONSUMPTION AND PRODUCTION



13 CLIMATE ACTION



14 LIFE BELOW WATER



15 LIFE ON LAND



16 PEACE, JUSTICE AND STRONG INSTITUTIONS



17 PARTNERSHIPS FOR THE GOALS




SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS



SDGs
17 Goal, 169 Target, 241 Indikator

TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN/SDGS




TPB/SDGs di Indonesia:

17 Goals
94 Target/Sasaran Global
319 Indikator Sasaran Nasional

Perpres 59/2017
Pelaksanaan
Pencapaian Tujuan
Pembangunan
Berkelanjutan

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia adalah pembangunan yang menjaga:

- keberlanjutan kehidupan sosial masyarakat
- peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat
- kualitas lingkungan hidup
- pembangunan yang menjamin keadilan dan terlaksananya tata kelola



SEKIAN

TERIMA KASIH

